



BETTER INTERNATIONAL SERVICES

PO. BOX : 207453, DOHA, QATAR
PHONE : 974-44795834, 974-33506803,

PT. PUTRA PERTIWI JAYALESTARI

Post Applied For	HOUSEMAID	الوظيفة
Monthly Salary	250 DOLLAR	الراتب الشهري
Contract Period	2 YEARS	مدة العقد
Ref No.	PPQ - 271	

Name In Full **VICI NURFAIZAH BT MOHAMAD ADNAN** الاسم الكامل

Details Of Application

بيانات صاحب الطلب

Passport Details

بيانات جواز السفر

Nationality	INDONESIAN	الجنسية
Religion	MOSLEM	الديانة
Date Of Birth	7/3/1980	تاريخ الميلاد
Age	33 YEARS	العمر
Place Of Birth	CIREBON	مكان الميلاد
Living Town	CIREBON	مكان السكن
Marital Status	WIDOW	الحالة الاجتماعية
No. Of Children	3	عدد الأطفال
Weight	70	الوزن
Height	155	الطول
Complexion	FAIR	لون البشرة
Educational	SENIOR HIGH	الدرجة العلمية

Number		الرقم
Date Of Issue		تاريخ الصدور
Place Of Issue		مكان الصدور
Date Of Exp		تاريخ الانتهاء

Knowledge Of Languages

اجادة اللغات

Language	Poor	Fair	Fluent
Arabic	-	-	GOOD
English	-	-	GOOD

Previous Employment

الخبرة خارج البلد

Country	SINGAPORE, KUWAIT, ABU DHABI, OMAN	البلد
Period	(2004-2006), (2007-2009), (2010-2012)	المدة

Work Experience

خبرة العمل

تربية الاطفال Baby Sitting	التنظيف Cleaning	الطبخ Cooking	الغسيل Washing
OK	OK	NO	OK



Note : - HOUSEKEEPING
- BABY SITTING,

PHONE : 085221333201
MOTHER NAME : NUROCHMAH

ملاحظة

Address : Jln. GUNUNG MERAPI, RT 02/14, KECABI, HARJA MUKTI, CIREBON, JABAR

CATATAN RESMI / OFFICIAL NOTES

BEKAS PEMEGANG PASPOR/EX BEARER OF PASSPORT:

AN645071

PEKERJAAN/OCCUPATION:

Lainnya

ALAMAT/ADDRESS:

BLOK KEDUNG DRINGO RT.002/001
 PALIMAMAN BAR
 GEMPOL CIREBON JABAR

ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI/CONTACT ADDRESS:

24



PERHATIAN

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap diperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI Khusus pasal 23 i mengenai kehilangan kewarganegaraan sebagai berikut:
 bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun; terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Untuk kepentingan dan kenyamanan anda:
 - a. Agar meminta Visa dan keterangan terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
 - b. Apabila paspor ini hilang, rusak atau cacat, agar segera melapor pada:
 - Kantor Polisi terdekat dan kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor tersebut.
 - Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan RI terdekat dalam hal kehilangan itu terjadi di luar negeri.